

ANALISIS DAMPAK PROGRAM RELOKASI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG ANGKRINGAN DI KOTA PROBOLINGGO (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Suroyo)

Miftahul Ainun Azizah¹, Slamet Muchsini², Hirshi Anadza³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: miftahulainunazizah@gmail.com

ABSTRAK

Jalan Suroyo merupakan kawasan tertib lalu lintas, sesuai dengan Perda No 103 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Probolinggo. Jadi segala kegiatan yang berada di kawasan tertib lalu lintas harus ditiadakan, selain itu terdapat laporan masyarakat mengenai kemacetan dan menimbulkan sambah baru. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berupa program relokasi terhadap pedagang angkringan di jalan suroyo untuk menata ulang keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan ruang publik kota. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan, Anderson (1990) (Dalam buku Leo Agustin (2023:6) Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dengan tujuan khusus yang diikuti dan dicapai oleh individu atau kelompok orang yang terlibat dalam masalah atau sesuatu yang diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, dimana penelitian berupa narasi, data dan gambaran terkait permasalahan yang dibahas, selanjutnya ditarik menjadi sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa kebijakan relokasi didukung penuh oleh pemerintah dengan menyediakan tempat dan fasilitas yang mendukung. Namun kebijakan relokasi ini berdampak terhadap pendapatan pedagang angkringan. Dampak sosial yang dirasakan oleh pedagang yaitu lokasi yang diberikan oleh Pemerintah dirasa kurang strategis sehingga sepi pembeli sehingga menimbulkan dampak ekonomi dimana pendapatan pedagang angkringan mengalami penurunan dibandingkan dengan lokasi sebelum direlokasi. Selain itu adanya hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya relokasi pedagang angkringan berupa resistensi dan kurangnya alternative lokasi pedagang.

Kata Kunci: Kebijakan, Relokasi, Dampak, Pendapatan

Pendahuluan

Salah satu sektor yang memiliki peran penting adalah sektor perdagangan yang dapat memberikan kontribusi dalam sebuah upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan di suatu daerah. Pedagang Kaki Lima memiliki peranan penting dalam sektor menaikkan kehidupan bisnis, selain itu sebagai salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat melalui iuran dari pedagang kaki lima (PKL). Disamping itu, para pedagang kaki lima turut menjadi sarana ekonomi bagi masyarakat dengan modal terbatas, memberikan kesempatan untuk mandiri dan memperluas jaringan ekonomi lokal.

Menurut Permadi (2007) Pedagang Kaki Lima ataupun sebutan lainnya yaitu PKL adalah jenis bisnis dengan memanfaatkan sarana dan prasarana umum, lahan, dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta baik secara tetap maupun sementara. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan

Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan sekelompok orang yang melakukan transaksi jual non-resmi di area terbuka atau tertutup. Mereka dapat menggunakan peralatan tidak bergerak atau bergerak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Salah satu pelaku usaha kecil di pinggi jalan pedagang kaki lima yang diminati saat ini yaitu pedagang angkringan. Tingginya minat para pengusaha dalam membuka angkringan dikarenakan menawarkan konsep tradisional yang menarik dengan menjual aneka minuman dan makanan dengan tarif biaya terjangkau, selain itu angkringan juga menjadi lokasi untuk berkumpul atau bersosialisasi. Oleh karena itu adanya pedagang angkringan mendapat antusias yang sangat besar, khususnya dikalangan remaja serta respon yang sangat baik bagi masyarakat khususnya terhadap wisata kuliner angkringan. Hal tersebut menjadikan faktor lain yang mendorong peningkatan jumlah pedagang angkringan.

Menurut Azizah (2015) pengertian angkringan merupakan warung kecil dengan konsep tradisional yang sangat populer di Jawa. Angkringan diambil dari bahasa Jawa "*angkring*" yang memiliki arti sebagai duduk dengan santai dan bebas yang menawarkan berbagai minum serta makan dengan harga yang sangat terjangkau. Utomo (2022) juga mengungkapkan Angkringan ialah salah satu usaha perekonomian yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan yang dikenal sebagai HIK, kepanjangan dari "Hidangan Istimewa Kampung", oleh karena itu hidangan yang disajikan layaknya sajian istimewa bagi komunitas perkampungan di kota.

Kawasan Jalan Suroyo di Kota Probolinggo merupakan salah satu kawasan tertib lalu lintas, dengan hiasan lampu di malam hari dan sepanjang jalan yang bersih dari sampah. Namun maraknya fenomena tersebut saat ini kawasan Jl. Suroyo dikenal dengan keberadaan pedagang angkringan. Sebanyak 47 pelaku usaha angkringan yang berjualan memanfaatkan bahu jalan, atau ruang-ruang kosong lainnya di kawasan perkotaan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu kawasan Jalan Suroyo di Kota Probolinggo menjadikan tatanan kota yang tidak sejalan dengan fungsinya. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Erwan Kiswandoko, "Sepanjang Jalan Suroyo merupakan Kawasan Tertib Hukum dan Tertib Lalu Lintas, jadi segala bentuk perdagangan harus disterilkan".

Keberadaan pedagang kaki lima khususnya pedagang angkringan di Kawasan Jalan Suroyo memunculkan beragam masalah baru. Dapat diketahui bahwa kawasan Jalan Suroyo tersebut merupakan kawasan ramai pengendara yang melintas, tertib hukum dan tertib lalu lintas, kawasan tersebut juga terletak di tengah-tengah kota yang bersebrangan dengan alun-alun Kota Probolinggo. Keramaian tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah para pedagang angkringan untuk menjual dagangannya di bahu atau trotoar jalan. Karena itu, keberadaan mereka sangat mengganggu keamanan, kenyamanan pengguna jalan, dan kondisi arus lalu lintas serta menghambat para pengguna jalan, hal tersebut menimbulkan masalah baru terhadap pembangunan perkotaan.

Sejalan dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Pembinaan dan Pedagang Kaki Lima yaitu mengembangkan pemahaman serta komitmen pedagang kaki lima guna bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan suasana sekitar yang tentram, aman, nyaman, indah, bersih serta tertib. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tersebut memiliki tujuan bagi para Pedagang kaki lima untuk tidak mengganggu kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan serta memahami fungsi dari penataan kawasan kota yang mencakup aspek kebersihan dan estetika.

Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pembangunan guna menciptakan ketertiban umum. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bahwa Ketertiban merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan sebagian urusan pemerintah wajib yang bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan yang nyaman, aman, tertib dan meningkatkan kesadaran disiplin dalam berperilaku di komunitas. Menurut Irawan (2004:101) Ketertiban adalah pedoman yang berlandaskan norma-norma yang berlaku, yang dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Permadi mengungkapkan (2007:14) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola serta menangani berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada potensi dan kapasitas yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah kota yang indah, tertib, dan bebas dari aktivitas pedagang kaki lima, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah guna menciptakan pemahaman khususnya kepada para pedagang angkringan mengenai pentingnya kesadaran dan kerjasama dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Oleh sebab itu, mengenai permasalahan yang terjadi pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk merelokasikan pedagang angkringan dengan tujuan agar terlihat lebih baik dari yang sebelumnya dan pedagang angkringan dapat lebih jelas dan teratur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dimana PKL dilarang berjualan di badan jalan, jalur hijau, trotoar atau di lokasi lain dimana lokasi tersebut tidak diperuntukkannya. Peraturan Daerah ini dibuat oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk mencegah pedagang kaki lima menghambat kenyamanan para pengguna jalan. Maka dari itu pemerintah berupaya dengan melakukan relokasi pedagang angkringan di sepanjang Jl. Suroyo ke lokasi yang telah disediakan dan dilegalkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah Kota Probolinggo menanggapi serius persoalan yang terjadi, salah satunya yaitu bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan pembenahan atau tatanan kota serta menekankan fungsi pembinaan serta penertiban pedagang kaki lima melalui program perelokasian terhadap pedagang angkringan sebagai bentuk penertiban dengan menetapkan lokasi baru bagi pedagang angkringan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 6 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima mengatakan Walikota Probolinggo menetapkan area serta tempat yang dapat digunakan oleh pedagang kaki lima

untuk menjalankan bisnis mereka dengan tujuan menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, kebersihan, keindahan serta ketentraman di Kota Probolinggo. Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Erwan Kiswandoko mengatakan:

“PKL angkiran Jalan Suroyo memang harus direlokasi. Sebab, mereka berjualan di kawasan tertib lalu lintas. Jadi, segala bentuk perdagangan harus disterilkan dari Jalan Suroyo. Karena sebagai fungsi pembinaan dan penataan PKL, kami menyediakan tempat untuk mereka, khususnya PKL angkringan. Juga untuk meningkatkan pendapatan mereka selaku pelaku usaha di Kota Probolinggo.”

Kebijakan publik mengenai relokasi pedagang angkringan dilakukan oleh pemerintah kota harus mempertimbangkan tingkat keamanan, ketertiban dan kebersihan serta mengutamakan penataan kota. Hal ini karena penataan perkotaan yang baik akan berdampak langsung pada pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional. Carl Friedrich (dalam Winarno 2002:16) mengungkapkan kebijakan merupakan panduan suatu bentuk tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu ruang lingkup tertentu merupakan upaya yang dapat menimbulkan hambatan maupun peluang terhadap kebijakan yang dirancang, yang selanjutnya dimanfaatkan atau diatasi demi mencapai tujuan, mewujudkan sasaran, atau memenuhi maksud tertentu

Pemerintah berusaha menyediakan sarana berupa fasilitas untuk PKL dengan menetapkan kebijakan relokasi atau pemberian lokasi baru yang sesuai dengan pedagang kaki lima yaitu dengan menyediakan lahan yang direncanakan untuk memasarkan produk mereka. Dalam hal ini tentu saja pemerintah harus memastikan bahwasannya pemanfaatan lahan tersebut tidak berdampak negatif terhadap keamanan, kenyamanan serta ketertiban kota.. Dengan demikian, kepentingan pemerintah dan pedagang kaki lima diharapkan dapat dipenuhi dalam menyelesaikan kebijakan yang memungkinkan kerapian, kebersihan, kesejahteraan kota serta keterampilan pedagang kaki lima. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Fitriawati Jufri mengungkapkan bahwa “Terdapat dua tempat relokasi angkringan. Masing-masing adalah area TWSL (Taman Wisata Studi Lingkungan) atau kebun binatang mini dan Stadion Bayuangga”. Upaya pemerintah dalam program perelokasian juga melibatkan para pedagang angkringan dalam proses penataan kota dengan memberikan sebuah pelatihan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan, hal tersebut merupakan langkah yang sangat positif yang dapat

meningkatkan keberhasilan relokasi serta penataan kota secara keseluruhan.

Relokasi PKL sering dijadikan strategi oleh pemerintah daerah dalam upaya menata dan mengatur keberadaan para pedagang pedagang kaki lima. Menurut Ridlo (2001:95) Relokasi sendiri dapat didefinisikan sebagai penataan ulang suatu lokasi dengan memindahkannya dari lokasi lama ke lokasi yang baru atau tempat yang lebih nyaman serta teratur yang bertujuan untuk melancarkan usaha pedagang. Sedangkan menurut Aringga (2016) mengungkapkan relokasi biasanya didefinisikan sebagai perpindahan lokasi berdasarkan aspek wilayah geografis. Ini berkaitan dengan konflik antara macam-macam gagasan mengenai tata ruang, termasuk ruang budaya, lingkungan hidup dan ruang sosial, politik, ekonomi.

Setidaknya terdapat 47 pedagang angkringan yang akan direlokasikan ke lokasi yang sudah disediakan dari pemerintah. Letak serta mutu lokasi relokasi yang baru merupakan aspek krusial dalam merencanakan relokasi. Lokasi yang dipilih dapat memengaruhi keamanan, ketertiban serta mencakup fasilitas umum, sehingga dengan adanya relokasi pedagang angkringan ini dapat mengatasi kemacetan dari lokasi sempit hingga di relokasikan ke lokasi yang lebih luas dan dapat menumbuhkan ekonomi baru di lokasi tersebut.

Dengan memindahkan pedagang angkringan ke lokasi yang telah ditentukan, pemerintah dapat mengatur dengan lebih baik aktivitas perdagangan informal tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan manfaat bagi pedagang angkringan sendiri dengan memberikan akses yang lebih terorganisir dan memungkinkan mereka untuk beroperasi secara legal. Tujuan adanya relokasi merupakan suatu upaya pemindahan penduduk dengan tujuan guna peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat dari kondisi sebelumnya menuju kondisi yang lebih optimal, selain itu adanya jaminan infrastruktur dasar yang menjadi tujuan dari adanya relokasi (Chris De Wet, 2002 hal 4).

Tindakan ini bertujuan guna menetapkan, memindahkan, merapikan, serta menghapus tempat pedagang angkringan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti estetika, sosial, kesehatan ekonomi, kepentingan umum, kebersihan lingkungan, keamanan, ketertiban serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengaturan penataan, pemberdayaan, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima guna mendorong perkembangan usahanya serta berkontribusi pada perekonomian masyarakat.

Relokasi PKL dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif adanya relokasi yaitu menjadikan peningkatan infrastruktur di area baru selain itu pemerintah dapat menata ruang kota da meningkatkan keamanan lingkungan tersebut. Dampak negatif dari relokasi karena

mereka dapat memutuskan mata rantai dengan pelanggan karena tempat bisnis berpindah, serta ketidakstabilan bisnis karena proses adaptasi dengan peraturan baru atau pesaing baru di lokasi yang sama. Selain itu perbedaan tempat serta jarak tempuh dari pusat keramaian juga berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang angkringan. Oleh karena itu pemerintah berupaya dalam meningkatkan kembali konsumen serta pendapat para pedagang angkringan

Dampak negatif dari program relokasi terutama terlihat signifikan dari aspek perekonomian pedagang. Perpindahan lokasi usaha tidak hanya mengubah pola konsumsi pelanggan tetapi juga secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan dan keberlanjutan usaha para pedagang angkringan. Dalam konteks ini, faktor lokasi memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan usaha angkringan. Perpindahan ke lokasi baru seringkali mengakibatkan perubahan drastis dalam hal aksesibilitas bagi pelanggan tetap yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan utama. Perubahan ini memberikan dampak yang sangat signifikan mengingat mayoritas pedagang angkringan menggantungkan keberlangsungan hidup mereka pada usaha tersebut sebagai sumber pendapatan utama. Situasi ini semakin mempertegas bahwa kebijakan relokasi tidak hanya berdampak pada aspek tata ruang kota, tetapi juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang mendalam bagi kehidupan para pedagang. Pertumbuhan dan perkembangan kota dengan adanya keberadaan pedagang angkringan di kawasan tersebut mungkin menimbulkan beberapa masalah, seperti:

Pertama, dilihat dari ketertiban serta tatanan kota pedagang angkringan ini semakin banyak yang berjualan di kawasan jalan Suroyo sehingga jalan tersebut sering macet terutama pada malam hari tidak adanya lahan parkir karena tidak adanya lahan parkir yang memadai. Selain itu, dianggap bahwa pedagang kaki lima mengambil hak publik untuk berjalan di jalan, mengganggu pengendara dan menyebabkan kemacetan. lalu lintas di kawasan JL Suroyo.

Kedua, Dari segi keamanan dan kenyamanan pedagang angkringan ini dimana para pedagang dan konsumen menempati tepi kanan dan kiri jalan jadi sangat tidak aman bagi pengendara yang melintasi kawasan JL Suroyo dapat menciptakan potensi risiko bagi pengendara yang melintasi area tersebut. Penempatan pedagang di pinggir jalan dapat mengganggu arus lalu lintas, mengurangi ruang gerak pengendara, serta menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas.

Ketiga, Dari segi kebersihan. Pada umumnya pedagang angkringan yang bergerak pada bidang usaha makanan tentunya membuang sisa makan dan minum di kawasan umum. Hal tersebut

sangat mengganggu pandangan bagi setiap orang yang melintasi kawasan, hal tersebut tentunya berbeda jauh dari kesan bersih, aman serta nyaman.

Permasalahan lain yang muncul dalam konteks relokasi pedagang angkringan adalah adanya kesenjangan pendapatan yang signifikan antar pedagang. Disparitas pendapatan ini terutama disebabkan oleh perbedaan strategis tidaknya lokasi yang diperoleh setelah relokasi serta tingkat keramaian pengunjung yang tidak merata di setiap titik lokasi baru. Pedagang yang mendapatkan lokasi di area yang mudah diakses dan ramai pengunjung cenderung mempertahankan atau bahkan meningkatkan pendapatannya, sementara mereka yang berlokasi di area yang kurang strategis mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan ekonomi di antara para pedagang dan berpotensi menciptakan ketegangan sosial dalam komunitas pedagang angkringan yang direlokasi.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Dampak Program Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Angkringan di Kawasan JL. Suroyo (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Suroyo)"**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perelokasian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo?
2. Bagaimana dampak program perelokasian terhadap pendapatan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program perelokasian untuk menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas, terdapat tujuan diadakannya penelitian yang harus diketahui. Berikut Tujuan Penelitian:

1. Bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk upaya perelokasian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo.
2. Bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya program perelokasian terhadap pendapatan pedagang angkringan dan masyarakat di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo.
3. Bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program perelokasian untuk

menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dalam studi kebijakan relokasi pedagang kaki lima.
2. Manfaat Praktis
Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini akan membantu mahasiswa belajar lebih banyak tentang cara menata dan mendorong pedagang angkringan dan menjadi informan.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

1. Kebijakan menurut Fredrich (dalam buku Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si, (2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.
2. Menurut Yunus Wahid (2016) tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Sejalan dengan konteks relokasi pedagang, tata ruang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses relokasi dilakukan secara terorganisir dan efisien.
3. Menurut Mahsun (dalam buku Mahsun 2013:17) dampak dapat dijelaskan sebagai pengaruh yang diakibatkan baik dari negative atau positif dari berbagai kegiatan, program, atau kebijakan. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 290) adalah gangguan, pengaruh yang memiliki dampak positif dan negatif. positif adalah sebuah perubahan yang terjadi pada posisi yang positif atau baik dari sebuah tindakan. Dampak ini bisa disebut sebagai dampak yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang masuk dalam sebuah lingkaran perubahan. adalah sebuah pengaruh yang dihasilkan dari sebuah tindakan disebut dampak negatif. Pengaruh ini membawa dampak negatif atau dikenal sebagai pengaruh yang merugikan atau memperburuk keadaan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dengan mempelajari fenomena, mencatat hasilnya, dan kemudian melaporkannya. Menurut David Williams (dalam Prastowo, 2014:23) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar ilmiah dengan metode ilmiah dan dilakukan oleh peneliti yang terkait secara ilmiah.. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersifat eksploratif.

Fokus Penelitian

Moleong (2014:97) Fokus penelitian merupakan masalah utama yang berasal dari pengalaman pribadi peneliti atau dari pengetahuan yang mereka peroleh dari kepustakaan, baik ilmiah maupun lainnya. Tujuan penetapan fokus penelitian adalah untuk diperjelas topik penelitian sehingga orang dapat memahami sepenuhnya apa yang dibahas dalam penelitian. Maka dari itu berikut beberapa fokus yang perlu dianalisis dalam penelitian ini:

1. Upaya perelokasian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo.
 - a. Upaya Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Angkringan.
 - b. Penentuan Asas-Asas Tata Ruang.
2. Dampak program perelokasian terhadap pendapatan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo.
 - a. Pendapatan Pedagang Angkringan Sebelum Direlokasi.
 - b. Pendapatan Pedagang Angkringan Sesudah Direlokasi.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program perelokasian untuk menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo.
 - a. Resistensi Pedagang.
 - b. Kurangnya Alternatif Lokasi Pedagang.

Situs dan Latar Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yni Nomor 23 Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 dan lokasi pedagang angkeingan Jl. Basuki Rahmad, Mangunharjo, Kec Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, perlu dilakukan identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Ini bisa berupa tempat fisik, orang,

organisasi, atau bahkan kejadian nyata. Para peneliti mengumpulkan kumpulan data mereka dari berbagai sumber, termasuk sumber primer dan sekunder:

a) Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:187), data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu didapat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diajukan penulis kepada beberapa informan yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo yang ditunjuk kepada informan yaitu Erwan Kiswandoko selaku Kepala Bidang Perdagangan.

b) Data sekunder

Menurut Sugiyono (2014:131), data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung oleh peneliti, melainkan dikumpulkan oleh pihak lain untuk keperluan selain penelitian yang sedang dilakukan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dari sumber data berupa Peraturan Daerah No 103 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Probolinggo dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 8 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Teknik Pengumpulan Data

Cara dan alat pengumpulan data menyeluruh dari responden dikenal dengan teknik pengumpulan data dalam bidang penelitian. Dua cara utama pengumpulan informasi untuk penelitian kualitatif adalah studi kasus dan kelompok fokus, serta wawancara mendalam dan observasi lapangan (Kriyantono, 2014: 95)

a. Wawancara

Menurut (Nawawi,1990:101) wawancara adalah metode kualitatif guna mengartikan pandangan, perasaan dan pengetahuan orang tentang peristiwa. Tentunya peneliti dalam melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Erwan Kiswandoko selaku Kepala Bidang Perdagangan dan pedagang angkringan Bapak Loca dan Mbak Siska.

b. Observasi

Observasi adalah praktik mencatat dengan cermat setiap gejala yang dialami oleh sukarelawan penelitian. Observasi merupakan suatu proses komprehensif yang mencakup berbagai teknik psikologis dan biologis (Sugiyono, 2014: 139). Pada teknik observasi, peneliti melakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro,

Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dan Pedagang Angkringan dengan data yang diperoleh sangat akurat dan valid mengenai Analisis Dampak Program Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Agkringan di Kawasan JL. Suroyo

c. Dokumentasi

(Arikunto,1998:206) Bagian penting dari setiap proses pengumpulan data adalah metode dokumentasi, yang mencakup hal-hal seperti majalah, buku, agenda, surat kabar, rapat, notulensi rapat, agenda, buku besar, dan transkrip. Bentuk dari dokumentasi tersebut yaitu dokumentasi tulisan dapat berupa catatan harian, Sejarah, atau biografi, sedangkan untuk dokumentasi gambar dapat berupa foto penelitian, sketsa atau yang lainnya dan yang terakhir dokumentasi karya berupa gambar, patung dllnya.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014:334), analisis data merupakan proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis, yang mencakup hasil wawancara, catatan lapangan, serta temuan penelitian, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. oleh peneliti (dengan menggunakan berbagai. (Miles dan Huberman, 1984: 133) ada empat teknik analisis data kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan Data

Menurut Miles dan Huberman (1984:137), proses pengumpulan data merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari tahapan analisis data. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian adalah data kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiga metode tersebut

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih elemen penting untuk mengidentifikasi tema serta pola utama, sehingga memudahkan pengumpulan data tambahan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait kemudian peneliti merangkum data yang diperoleh dengan data-data dari informan berupa informasi penting untuk mendukung penelitian ini. Salah satu data yang diperoleh peneliti yaitu, Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Probolinggo dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk visualisasi, seperti tabel,

grafik, diagram lingkaran (*pie chart*), piktoqram, dan format visual lainnya. Menurut Miles dan Huberman (1984:137), menyatakan Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan jenisnya. Setelah mengumpulkan data terkait dengan Analisis Dampak Program Relokasi Pedagang Angkringan di Kawasan JL. Suroyo maka langkah selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan hasil observasi dan wawancara untuk kemudian disajikan serta dianalisis secara lebih mendalam.

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2014:142), Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Temuan ini berupa deskripsi atau pemahaman mengenai objek studi yang sebelumnya kurang jelas atau belum terdokumentasi, sehingga melalui penelitian menjadi lebih terang dan terperinci. Apabila tahap penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi terhadap apa yang diteliti. Peneliti diharapkan memiliki kompetensi dalam menyusun kesimpulan secara akurat, sambil menjaga sikap keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan interpretasi dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah disajikan.

Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti memenuhi kriteria ilmiah serta untuk menguji validitas data yang diperoleh. Keabsahan data dapat diperoleh melalui proses pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2014:83), triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai sumber dan jenis data yang berbeda. Teknik ini mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, serta triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan untuk memverifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti arsip, wawancara, dan dokumen lain, guna memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo serta pedagang angkringan, serta melalui observasi langsung di lapangan.
2. Triangulasi teknik merupakan metode digunakan untuk mengevaluasi kredibilitas data dengan cara memverifikasi data yang sama dari

berbagai sumber melalui penggunaan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui observasi kemudian diverifikasi dengan hasil wawancara sebelum ditarik kesimpulan.

3. Faktor waktu berperan dalam mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, ketika narasumber berada dalam kondisi segar, cenderung menghasilkan informasi yang lebih valid. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan pada pukul 11:30 WIB siang hari, dimana waktu tersebut meruakan waktu senggang sehingga peneliti diizinkan untuk melakukan wawancara dengan pihak kantor bidang perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Bapak Erwan Kiswandoko. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pedagang angkringan pada pukul 19:00 WIB malam hari.

Pembahasan

Kebijakan merupakan hasil keputusan yang diambil oleh otoritas yang berwenang dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Oleh karena itu dalam proses penerapan kebijakan ini juga pemerintah kota probolinggo berekrjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dalam melakukan pembahasan dan rapat untuk menyempurnakan eputusan yang diambil oleh pemerintahan untuk menangani atau menanggulangi permasalahan yang terjadi pada akhir tahun 2023:

1. Upaya perelokasian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo

Upaya kebijakan relokasi pedagang angkringan yang dilakukan oleh pemerintah kota probolinggo Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dilaksanakan dengan pendekatan yang terencana dan sistematis. Hal ini terlihat dari beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari pendataan pedagang hingga penyiapan lokasi baru yang lebih layak dan representatif. Selain itu upaya relokasi pedagang angkringan juga sebagai bagian dari penataan kawasan perkotaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman, tertib serta bersih bagi seluruh masyarakat. Penataan kawasan ini tidak hanya fokus pada pemindahan pedagang angkringan, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas dalam pengembangan tata ruang kota Probolinggo.

- a. Upaya Pemerintah dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Angkringan.

Pertama, penentuan lokasi dalam kebijakan relokasi pedagang angkringan. Upaya Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dalam melakukan kebijakan relokasi yaitu dengan memberikan tempat yang baru bagi para pedagang angkringan di lokasi yang lebih strategis dan teratur. Lokasi yang dipilih pemerintah yaitu di Jalan Basuki Rahmat yang bertepatan di depan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), dimana lokasi tersebut menurut pemerintah sangat sesuai karena lokasi tidak kawasan lalu lintas yang padat dan memiliki aksesibilitas yang baik. Dengan berada di depan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), lokasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan.

Kedua, Komitmen yang telah disepakati oleh pemerintah dan pedagang angkringan. Komitmen ini berupa Deklarasi Pedagang Sentra Angkringan merupakan manifestasi dari komitmen bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai hasil dari proses dialog dan negosiasi yang berujung pada kesepakatan yang saling menguntungkan. Poin pertama deklarasi mencerminkan adanya pengakuan dari para pedagang terhadap pentingnya ketertiban dan estetika kota melalui dukungan penuh terhadap program pemerintah dalam menjadikan kawasan Jalan Suroyo sebagai area tertib lalu lintas serta tertib hukum.

Ketiga, pemberian fasilitas oleh pemerintah kepada pedagang angkringan sebagai bentuk upaya dari kebijakan relokasi Pemerintah juga memberikan fasilitas penataan dan perbaikan infrastruktur di sekitar lokasi, seperti penerangan jalan, tempat sampah, wastafel, kamar mandi dan fasilitas umum lainnya, untuk mendukung kenyamanan dan kebersihan area tersebut. Dengan semua pertimbangan ini, diharapkan relokasi pedagang angkringan ke Jalan Basuki Rahmat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas ruang publik di Kota Probolinggo.

b. Penentuan Asas-Asas Tata Ruang.

Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya perelokasian mengaitkan asas- asas tata ruang dalam penataan pedagang angkringan yang asas keberdayagunaan, asas keberlanjutan, asas keterbukaan, asas keterpaduan, asas keserasian,

keseimbangan dan keselarasan dalam merancang kebijakan relokasi ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk menciptakan tata ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan, dengan berpedoman pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

2. Dampak program perelokasian terhadap pendapatan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo.

Pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo membawa dampak yang mempengaruhi berbagai aspek salah satunya yaitu dampak ekonomi dan sosial. Menurut Suparmoko (2012), dampak ekonomi dapat didefinisikan sebagai pengaruh dari suatu penerapan kebijakan atau kegiatan terhadap perekonomian lokal, regional, maupun nasional yang ditinjau dari perubahan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan perkembangan usaha. Sedangkan Dampak sosial, menurut Sudharto P. Hadi (1995, h.93), adalah konsekuensi sosial dari kegiatan pembangunan dan penerapan kebijakan atau program. Ini adalah perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat sebagai hasil dari kegiatan.

a. Pendapatan Pedagang Angkringan Sebelum Direlokasi.

Dampak ekonomi. Sebelum dilakukan relokasi, pedagang angkringan di Kota Probolinggo menerima pendapatan yang relatif stabil dan menguntungkan. Namun, banyak dari mereka melaporkan bahwa mereka mendapat penghasilan perhari Rp.300-Rp.400 ribu dari menjual makanan dan minuman dengan waktu jam oprasional 18:30 WIB sampai 24:00 WIB. Pendapatan harian tersebut mencerminkan jumlah pelanggan yang datang dan tingkat penjualan yang berhasil dicapai selama jam-jam sibuk. Pada malam hari, terutama di akhir pekan, jumlah pengunjung biasanya meningkat, sehingga memungkinkan para pedagang untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi.

Dampak sosial. Banyaknya jumlah pendapatan pedagang angkringan dilihat dari banayknya jumlah pengunjung, hal tersebut sangat menentukan dalam meningkatkan pendapatan pedagang angkringan. Selain itu, keberadaan angkringan di lokasi yang strategis juga memainkan peran penting dalam menarik pengunjung. Lokasi yang dekat dengan

pusat keramaian, seperti alun-alun, tempat wisata, atau area perkantoran, dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas angkringan, sehingga lebih mudah dijangkau oleh pelanggan

- b. Pendapatan Pedagang Angkringan Sesudah Direlokasi.

Dampak ekonomi. Setelah adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, para pedagang angkringan di Kota Probolinggo mulai mengalami berbagai perubahan, salah satunya yaitu terhadap pendapatan. Para pedagang angkringan yang telah direlokasi di lokasi baru, seperti di depan Taman Wisata dan Studi Lingkungan (TWSL), mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum relokasi. Pendapatan angkringan setelah direlokasi di Kota Probolinggo mengalami penurunan, mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 150 ribu perhari. Meskipun lokasi baru tersebut lebih tertata dan memiliki fasilitas yang lebih baik, banyak pedagang yang melaporkan bahwa jumlah pengunjung yang datang tidak sebanyak yang diharapkan

Dampak sosial dari relokasi pedagang angkringan ini yaitu berkurangnya jumlah pelanggan. Hal tersebut diakibatkan kurang strategis dalam pemilihan tempat, yang mengakibatkan angkringan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk berkumpul. Lokasi baru yang jauh dari pusat keramaian, seperti alun-alun atau area perbelanjaan, membuat aksesibilitas menjadi lebih sulit bagi pelanggan yang sebelumnya rutin mengunjungi angkringan.

3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program perelokasian untuk menertibkan pedagang angkringan di kawasan JL. Suroyo Kota Probolinggo

Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan program ini. Hambatan, menurut Oemar Hamalik (1992), merupakan segala sesuatu yang dapat menghambat, menghalangi atau merintangi yang ditemui oleh orang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dan muncul berulang kali, menghalangi mereka untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan.

- a. Resistensi Pedagang

Banyak pedagang yang merasa bahwa lokasi baru yang disediakan tidak strategis atau tidak sebanyak mendatangkan pengunjung dibandingkan dengan lokasi

lama mereka. Beberapa pedagang juga mungkin merasa bahwa relokasi ini akan merugikan mereka secara ekonomi, karena mereka harus beradaptasi dengan kondisi baru yang belum terbukti menarik banyak pelanggan. Ketidaksetujuan dari pedagang angkringan sering kali mempersulit proses relokasi dan penataan ulang. Namun, pemerintah berupaya meyakinkan pedagang angkringan bahwa relokasi ini akan membawa manfaat jangka panjang, baik bagi mereka maupun bagi perkembangan Kota Probolinggo secara keseluruhan. Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa proses relokasi akan dilakukan secara bertahap, dengan mendengarkan keluhan dan masukan dari para pedagang untuk memastikan transisi yang mulus.

Selain itu, pemerintah menawarkan berbagai bentuk dukungan, seperti fasilitas lampu penerangan, lokasi yang sesuai, dan sarana pendukung lainnya seperti tempat parkir yang memadai dan fasilitas kebersihan yang lebih baik. Pemerintah juga memastikan bahwa lokasi baru memiliki aksesibilitas yang lebih baik, dengan transportasi umum yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan pedagang dan membangun kepercayaan mereka terhadap manfaat program perelokasian ini. Dengan adanya fasilitas yang lebih lengkap dan lingkungan yang lebih nyaman, diharapkan pedagang angkringan dapat merasakan peningkatan kualitas usaha mereka, serta menarik lebih banyak pengunjung.

- b. Kurangnya alternatif lokasi pedagang.

Sebelum relokasi, pedagang angkringan biasanya memilih lokasi yang strategis, sering kali di kawasan yang ramai seperti pasar, terminal, atau pusat keramaian. Namun, ketika program perelokasian diterapkan, banyak pedagang yang merasa kesulitan untuk menemukan lokasi baru yang sama strategisnya.

Untuk saat ini pemerintah bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo masih berupaya dalam mengoptimalkan tempat bagi pedagang angkringan. Mereka terus mencari solusi untuk menyediakan lokasi yang lebih strategis dan dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki infrastruktur dan memastikan adanya ruang yang lebih

nyaman bagi pedagang dan pengunjung. Pemerintah berencana untuk menggali lebih banyak potensi lokasi di area yang lebih ramai, seperti dekat kawasan wisata atau pusat perbelanjaan, yang dapat menarik lebih banyak pengunjung. Proses ini tidak hanya melibatkan penyediaan tempat berjualan, tetapi juga mencakup pengembangan area sekitar yang lebih bersih dan teratur, guna menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi semua pihak.

Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan pedagang angkringan untuk mendengarkan keluhan dan masukan mereka mengenai lokasi dan fasilitas yang ada, agar solusi yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan fleksibel, diharapkan pedagang angkringan dapat merasa lebih puas dengan hasil relokasi dan kembali mendapatkan keuntungan yang lebih baik di lokasi baru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan data yang telah didapatkan peneliti serta penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa.

Upaya relokasi pedagang angkringan dari Jalan Suroyo ke lokasi baru di Jalan Basuki Rahmat dekat Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) merupakan solusi komprehensif yang diterapkan Pemerintah Kota Probolinggo bersama DKUPP untuk mengatasi berbagai permasalahan. Langkah strategis ini berhasil mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan meningkatkan kenyamanan area publik, tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi para pedagang kecil.

Namun setelah adanya relokasi ke lokasi baru di depan Taman Wisata dan Studi Lingkungan (TWSL), dampak ekonomi dan dampak sosial yang dirasakan oleh pedagang angkringan.

Salah satu hambatan utama dalam proses relokasi pedagang angkringan di Kota Probolinggo adalah resistensi dari para pedagang itu sendiri. Banyak pedagang merasa bahwa lokasi baru yang disediakan tidak strategis dan kurang mendatangkan pengunjung dibandingkan dengan lokasi lama, yang menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap pendapatan mereka.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran dalam Analisis Dampak Program Relokasi Pedagang Angkringan Di Kota Probolinggo (Studi

Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Suroyo), berikut saran dari peneliti:

1. Ketertiban dan tata kota untuk program relokasi pedagang angkringan di lokasi baru Jalan Basuki Rahmad harus mencakup aspek penataan fisik yang meliputi penyediaan lokasi khusus dengan sarana prasarana memadai didukung dengan regulasi berupa peraturan daerah khusus pengelolaan PKL yang melibatkan pedagang dalam perumusannya dan sistem perizinan yang jelas tanpa memberatkan, membentuk tim terpadu untuk penyelesaian masalah sehingga program relokasi dapat berhasil menciptakan ketertiban tata kota sekaligus menjaga kelangsungan mata pencaharian para pedagang kaki lima sebagai wujud komitmen pemerintah kota dalam mengatasi tantangan ruang publik perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Dalam aspek keamanan dan kenyamanan, program relokasi pedagang angkringan di Jalan Basuki Rahmad Kota Probolinggo perlu mengedepankan pemasangan penerangan yang memadai di seluruh area relokasi untuk mencegah tindak kriminalitas dan menciptakan rasa aman bagi pedagang maupun pengunjung terutama pada malam hari, serta pemasangan CCTV pada titik-titik strategis yang terhubung dengan pusat pemantauan. Sehingga tercipta ekosistem kuliner yang tidak hanya tertib dan teratur tetapi juga aman dan nyaman sebagai destinasi wisata kuliner yang berdaya saing.
3. Harus diimplementasikan secara komprehensif dengan mewajibkan setiap pedagang memiliki minimal dua tempat sampah terpisah (organik dan anorganik) di area berjualannya yang didesain seragam dan mudah diidentifikasi oleh pengunjung, didukung oleh sistem pengangkutan sampah terjadwal dua kali sehari yang dikoordinasikan oleh pengelola kawasan dengan Dinas Kebersihan setempat serta pembentukan tim inspeksi kebersihan independen yang melakukan penilaian mendadak untuk memastikan standar kebersihan selalu terjaga optimal di setiap sudut kawasan kuliner tersebut.
4. Akses Lokasi yang Jauh. Pemerintah Kota Probolinggo dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo perlu melakukan pemetaan ulang dan analisis yang mendalam terhadap lokasi-lokasi strategis sehingga dapat dijadikan rujukan tempat baru bagi pedagang angkringan. Lokasi tersebut harus mempertimbangkan aksesibilitas, keramaian, dan potensi pengunjung, seperti dekat dengan pusat perbelanjaan, tempat wisata, atau area publik lainnya.

5. Kolaborasi Antar Pedagang dan Pemerintah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dan pedagang angkringan perlu bekerja sama dalam merancang program pemasaran dan promosi untuk menarik pengunjung ke lokasi baru. Kegiatan seperti festival kuliner, bazaar, atau acara komunitas dapat meningkatkan daya tarik lokasi baru.
6. Meningkatkan Monitoring dan evaluasi. Setelah relokasi, penting bagi Pemerintah dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak program relokasi. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aringga, L. F. (2016). "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". . Jurnal JKMP. , Vol. 4. No. 2.
- Chris De Wet, The Experience with Dams and Resettlement in Africa, (South Africa: Cape Town, 2002), 4.
- Irawan, Soejito. 2004. Sejarah Daerah Indonesia. Jakarta: Pradanya Paramita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. cetakan kedua. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Kurniadi dan Tangkilisan. 2002. Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta. Yogyakarta: YPAPI.
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3. United State Of America: SAGE Publications, Inc.
- Muhammad Ridlo Agung, Kemiskinan di Perkotaan Semarang, (Semarang: Unissula Press, 2001), 95
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Permadi, Gilang. 2007. Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Utomo, Samodro Kristi, dkk. 2022. "Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kopi Angkringan Jalan

Suromenggolo Ponorogo". Jurnal Yudhistira. Vol.2. No.3.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Nazir.(1998). Metode penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 139.

Wahid, Y. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Kencana.

Wahid, Y. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Kencana

Undang-Undang:

Perturan Daerah Kota Proolinggo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataa Pedagang Kaki Lima pasal 1 ayat G pengertian pedagang kaki lima.

Perturan Daerah Kota Proolinggo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataa Pedagang Kaki Lima pasal 3 ayat B.

Perda No 103 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Probolinggo.

PERDA Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Sumber Jurnal:

Azizah, R. (2015). "Angkringan sebagai unsur tradisional tempat interaksi sosial masyarakat perkotaan (Studi deskriptif analisis di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta